



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Firdaus H. Rais No. 38 SINGKAWANG 79123

Telepon : 0562-631425 Faks : (0562) 631425

Laman : disdaginkop.singkawangkota.go.id Pos-el : daginkopukm@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan kemampuan penyelenggara pelayanan, maka perlu disusun Standar Pelayanan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang tentang Standar Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51).
9. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 115).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang meliputi produk/jenis pelayanan :

1. Standar Pelayanan Penerimaan Pelajar/Mahasiswa Magang;
2. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Penyaluran Distributor Pupuk Bersubsidi;
3. Standar Pelayanan Penyewaan Tempat, Kios dan Los Pasar;
4. Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang;

5. Surat Rekomendasi Penerbitan SIUP Minuman Beralkhol Golongan B dan C;
6. Standar Pelayanan Permohonan Data dan Informasi;
7. Fasilitasi Pameran Unggulan Produk IKM;
8. Fasilitasi Penerbitan Surat Rekomendasi Usaha;
9. Penerbitan Rekomendasi HKI (Merek);
10. Fasilitasi Sertifikasi Halal.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan dan akan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



ANTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pembina T.k I (IV/b)
NIP. 19710515 199203 2 007


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 JUNI 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG

DAFTAR STANDAR PELAYANAN

1.	Standar Pelayanan Penerimaan Pelajar/Mahasiswa Magang
2.	Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Penyaluran Distributor Pupuk Bersubsidi
3.	Standar Pelayanan Penyewaan Tempat, Kios dan Los Pasar
4.	Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang
5.	Surat Rekomendasi Penerbitan SIUP Minuman Beralkohol Golongan B dan C
6.	Standar Pelayanan Permohonan Data dan Informasi
7.	Fasilitasi Pameran Unggulan Produk IKM
8.	Fasilitasi Penerbitan Surat Rekomendasi Usaha
9.	Penerbitan Rekomendasi HKI (Merek)
10.	Fasilitasi Sertifikasi Halal

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2024


Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



ANTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pembina T.k 1 (IV/b)
NIP. 19710515 199203 2 007

1. STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN PELAJAR/MAHASISWA MAGANG

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Surat Permohonan dari kampus/sekolah yang ditujukan ke Kepala Dinas b. Proposal magang atau Identitas Pelajar/Mahasiswa magang
2	Sistem dan Mekanisme /Prosedur	 <pre> graph TD A([Surat Permohonan Dari Kampus/Sekolah]) --> B{Kondisi dan Fungsi} B -- Tidak Menerima --> A B -- Menerima --> C[Surat Balasan Menerima/Menolak] C -- Menerima --> D[Menerima Pelajar/Mahasiswa Magang] D --> E([Pemberian Nilai dan Pengisian Surat Keterangan Magang]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	- Menyesuaikan dengan jadwal dari Kampus/Sekolah
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Magang
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	a. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang b. Telepon : 0562-631425 c. website : disdaginkop.singkawangkota.go.id d. SP4N-Lapor

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,

		tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 115).
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Berkas permohonan; b. Buku register petugas; c. ATK; d. Peralatan Komputer.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami peraturan peraturan yang berlaku; b. Mampu menjabarkan, mengidentifikasi, menyajikan data; c. Menyusun rekomendasi sesuai peraturan yang berlaku.
4	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; b. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan diberikan secara Cepat, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel. - Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



ANTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710515 199203 2 007

2. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PENYALURAN
DISTRIBUTOR PUPUK BERSUBSIDI

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penyalur Distributor Pupuk Bersubsidi; b. Foto copy KTP Pemohon; c. Foto copy Akte Pendirian CV; d. Fotocopy NPWP; e. Foto copy NIB, TDG; f. Foto copy Daftar Alat Angkut (jika ada).
2	Sistem dan Mekanisme /Prosedur	<pre> graph TD A([Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penyalur Distributor Pupuk Bersubsidi Dan Berkesa Persyaratan]) -- YA --> B{Verifikasi Berkesa} B -- Tidak --> A B -- YA --> C[Surat Tugas dan Peninjauan Lokasi] C --> D[Pembuatan Hasil Verifikasi Berkesa Dan Peninjauan Lokasi BAP] D --> E[Tidak Memenuhi Syarat] D --> F[Tidak Memenuhi Syarat] E --> G([Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penyalur Distributor Pupuk Bersubsidi]) F --> H([Laporan BAP dan Rekomendasi Yang Harus Dilengkapi dan Diperseleksi Kembali]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja Waktu Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> • Senin s/d Jumat : Jam 08.00 s/d 15.30 WIB
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Penyaluran Distributor Pupuk Bersubsidi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	a. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang b. Telepon : 0562-631425 c. website : disdaginkop.singkawangkota.go.id d. SP4N-Lapor

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

		<p>d. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;</p> <p>e. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 115).</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Berkas permohonan;</p> <p>b. Buku register petugas;</p> <p>c. ATK;</p> <p>d. Peralatan Komputer.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami peraturan peraturan yang berlaku;</p> <p>b. Mampu menjabarkan, mengidentifikasi, menyajikan data; dan</p> <p>c. Menyusun rekomendasi sesuai peraturan yang berlaku.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;</p> <p>b. Dilakukan Sistem Pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;</p> <p>c. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara Cepat, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel; - Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.


Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

ANTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pembina, Tk I (IV/b)
NIP. 19710515 199203 2 007

3. STABDAR PELAYANAN PENYEWAAN TEMPAT, KIOS DAN LOS PASAR

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Surat Permohonan sewa tempat, kios atau los pasar; b. Foto copy KTP; c. Bukti Setor;
2	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	 <pre> graph TD A([Surat Permohonan Sewa Tempat, Kios dan Los Pasar]) --> B{Sempurna Keperluan Pasar} B -- Tidak --> A B -- YA --> C[Peninjauan Lokasi] C --> D[Pemeriksaan Oleh Koordinator Pasar Tentang Kewajiban dan Aturan Yang Harus Dilaksanakan] D --> E[Mencetak Kartu Tanda Pengusaha dan Sewa Tempat, Kios dan Los Pasar] E --> F([Penyewa Menempati Lokasi yang Telah Ditentukan Dengan Memenuhi Segala Aturan dan Kewajiban yang Telah Disampaikan Sebelumnya]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja Waktu Pelayanan • Senin s/d Jumat : Jam 08.30 s/d 15.30 WIB
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	a. Surat Hak Penempatan (SHP) Tempat, Kios atau Los Usaha/Jualan dalam Pasar; b. Kartu Pembayaran Sewa Bulanan.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	a. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang b. Telepon : 0562-631425 c. website : disdaginkop.singkawangkota.go.id d. SP4N-Lapor

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

		Indonesia Nomor 5357); d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; e. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; f. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 115).
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Komputer; b. ATK; c. Lahan / Bangunan Pasar.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Kondisi dan Tata Letak Pasar; b. Memahami aturan – aturan dalam penyewaan lahan / bangunan pasar.
4	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; b. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan diberikan secara Cepat, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel; - Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Surat Hak Penempatan (SHP) Tempat, Kios atau Los Usaha/Jualan Dalam Pasar dan Kartu Pembayaran Sewa Bulanan yang distempel dan tanda tangan basah.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2024


Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



ANTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pembina T.k I (IV/b)
NIP. 19710515 199203 2 007

4. SURAT REKOMENDASI TANDA DAFTAR GUDANG

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Surat Permohonan Rekomendasi Tanda Daftar Gudang bermaterai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang; b. Fotocopy KTP, NIB, Pas Photo 3 x 4 Berwarna; c. Fotocopy IMB; d. Sertifikat Layak Fungsi.
2	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	 <pre> graph TD A([Surat Permohonan dan Berkas Persyaratan Lainya]) --> B{Validasi Berkas} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Surat Perintah Pelaksanaan Lokasi Gudang] C --> D{Perencanaan Teknis} D -- Tidak --> A D -- Ya --> E[Berkas Acara Pemeriksaan] E --> F([Penerbitan Surat Rekomendasi Iain Tanda Daftar Gudang]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja apabila berkas lengkap Waktu Pelayanan • Senin s/d Jumat : Jam 08.30 s/d 15.30 WIB
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	a. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang b. Telepon : 0562-631425 c. website : disdaginkop.singkawangkota.go.id d. SP4N-Lapor

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

		<p>d. Permendag No. 14 Tahun 2021 Tentang Barang dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang;</p> <p>e. Permendag Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;</p> <p>f. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 115).</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Komputer;</p> <p>b. ATK;</p> <p>c. Printer.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami peraturan terkait yang berlaku;</p> <p>b. Mampu penjabarkan pokok-pokok hasil pemantauan sebagai acuan penerbitan rekomendasi;</p> <p>c. Mampu menyusun rekomendasi sesuai peraturan yang berlaku.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;</p> <p>b. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;</p> <p>c. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	- 4 (empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>- Pelayanan diberikan secara Cepat, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel;</p> <p>- Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Surat rekomendasi tanda daftar Gudang yang distempel dan tanda tangan basah.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.


Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

ANTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pembina, Tk I (IV/b)
NIP. 19710515 199203 2 007

5. SURAT REKOMENDASI PENERBITAN SIUP MINUMAN BERALKHOL
GOLONGAN B DAN C

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Surat Permohonan Rekomendasi Tanda Daftar Gudang bermaterai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang; b. Surat penunjukan dari sub Distributor sebagai penjual langsung/pegecer; c. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus Minuman Beralkohol dari Camat setempat (untuk tempat tertentu lainnya); d. Fotocopy SIUP atau Izin Teknis; e. Fotocopy KTP, NPWP, NIB, Pas Photo 3 x 4 Berwarna f. Surat Keterangan Domisili Usaha.
2	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	 <pre> graph TD A([Surat Permohonan dan Berkas Persyaratan Lainnya]) --> B{Validasi Berkas} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Surat Perintah Peninjauan Lapangan] C --> D{Perubahan Tim Teknis} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Berita Acara Pemeriksaan] E --> F([Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol Golongan B dan C]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja apabila berkas dinyatakan lengkap Waktu Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> • Senin s/d Jumat : Jam 08.30 s/d 15.30 WIB
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Penerbitan SIUP Minuman Beralkohol Golongan B Dan C.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	a. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang b. Telepon : 0562-631425 c. website : disdaginkop.singkawangkota.go.id d. SP4N-Lapor

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</p> <p>f. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 115).</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Komputer;</p> <p>b. ATK;</p> <p>c. Printer.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami peraturan perkait yang berlaku;</p> <p>b. Mampu penjabarkan pokok-pokok hasil pemantauan sebagai acuan penerbitan rekomendasi;</p> <p>c. Mampu menyusun rekomendasi sesuai peraturan yang berlaku.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;</p> <p>b. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;</p> <p>c. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	- 4 (empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>- Pelayanan diberikan secara Cepat, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel;</p> <p>- Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya,</p>

		sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Surat Rekomendasi Penerbitan Siup Minuman Beralkhol Golongan B Dan C yang di stempel dan tanda tangan basah.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



ANTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pembina T.k I (IV/b)
NIP. 19710515 199203 2 007

6. STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Pengguna layanan membuat permintaan data dan/atau informasi tertulis yang berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meliputi nama perseorangan/instansi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email; - Data dan informasi yang diminta secara jelas; - Mencantumkan maksud dan tujuan permintaan data dan informasi dimaksud; - Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Ditujukan ke alamat Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang.
2	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	<pre> graph TD A([Monyongpakan Surat Permintaan Data]) --> B[Penyediaan Konfirmasi Integrasi Permintaan Data] B --> C{Permintaan Data Dimenuhi?} C -- Ya --> D([Penerbitan Surat Rekomendasi Lain Minuman Beralkohol Golongan B dan C]) C -- Tidak --> E[Mendapat Konfirmasi Permintaan Data dan/Atas Informasi Yang Diminta] E --> A </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>2 (dua) hari kerja sesuai data ataupun informasi yang diminta</p> <p>Waktu Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senin s/d Jumat : Jam 08.30 s/d 15.30 WIB
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Ketersediaan Data dan Informasi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	<p>a. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang</p> <p>b. Telepon : 0562-631425</p> <p>c. website : disdaginkop.singkawangkota.go.id</p> <p>d. SP4N-Lapor</p>

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor</p>

		<p>215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 115).</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Komputer;</p> <p>b. ATK;</p> <p>c. Printer;</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Pegawai yang memiliki wawasan mengenai data di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>d. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;</p> <p>e. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;</p> <p>f. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	- 1 (satu) orang pegawai/pejabat Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6	Jaminan Pelayanan	<p>- Pelayanan diberikan secara Cepat, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel;</p> <p>- Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>- Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>- Pejabat yang melaksanakan diskusi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

ANTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pembina T.k I (IV/b)
NIP. 19710515 199203 2 007

7. FASILITASI PAMERAN UNGGULAN PRODUK IKM

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>a. IKM terdata di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;</p> <p>b. Produk IKM berkualitas baik yang memenuhi standar (memiliki izin usaha (NIB), dan PIRT dan/atau HALAL Khusus Makanan);</p> <p>c. Aktif memproduksi produk yang akan di pameran;</p> <p>d. Menyiapkan daftar harga dan daftar barang yang dipamerkan, katalog produk barang.</p>
2	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	<pre> graph TD A([IKM Mengunjungi Dinas Untuk Memberikan Informasi Mengenai Produknya/Monitoring/Pengawasan IKM Unggulan]) --> B[Memverifikasi Produk dari IKM] B --> C[Pemeriksaan Keaslian Buktikan dan Penilaian Produk] C --> D{Pengecepan Produk} D -- Produk Unggulan --> E([Dapat Mengikuti Pameran]) D -- Belum Unggul --> F[Diberikan Masukan dan Saran Agar Dilakukan Perbaikan Ataspena Melampai Sertifikasi] F --> G[IKM Melakukan Perbaikan] G --> B </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Mengikuti lama waktunya pameran yang dilakukan
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Fasilitasi Pameran Unggulan Produk IKM
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	<p>a. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang</p> <p>b. Telepon : 0562-631425</p> <p>c. website : disdaginkop.singkawangkota.go.id</p> <p>d. SP4N-Lapor</p>

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p>

		<p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 115).</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Komputer, ATK dan Printer;</p> <p>b. Fasilitas pendukung bimbingan teknis;</p> <p>c. Tenaga ahli dibidangnya.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Pegawai yang memiliki wawasan mengenai produk IKM;</p> <p>c. Pegawai yang memahami mengenai pameran dan pemasaran.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>d. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;</p> <p>e. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;</p> <p>f. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	- Minimal 1 (satu) orang pegawai/pejabat Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6	Jaminan Pelayanan	<p>- Pelayanan diberikan secara Cepat, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel;</p> <p>- Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>- Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>- Pejabat yang melaksanakan diskusi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.


Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

ANTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19710515 199203 2 007

8. FASILITASI PENERBITAN SURAT REKOMENDASI USAHA

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pemohon menyiapkan berkas pendukung; b. Profil Usaha; c. KTP pemilik usaha; d. NIB.
2	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	 <pre> graph TD A([Wangspesik Perusahaan Verifikasi Perolehan Melalui OSS - IGA]) --> B[Munggal Laporan Swastara/ Laporan Terkadang Penyelesaian di Akun bisnis Perusahaan] B --> C{Validasi IPP Dimasukkan Persebutannya} C -- Tidak --> D[Melakukan Perbaikan] D --> B C -- Ya --> E[Upload Berkas di Akun OSS - SBA Perusahaan] E --> F{Validasi Akreditasi} F -- Tidak --> G[Melakukan Perbaikan] G --> E F -- Ya --> H{Validasi Laporan} H --> I([Penerbitan Surat Rekomendasi]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja jika persyaratan dinyatakan lengkap
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Usaha
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	a. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang b. Telepon : 0562-631425 c. website : disdaginkop.singkawangkota.go.id d. SP4N-Lapor

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

		<p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;</p> <p>e. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 115).</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Komputer, ATK dan Printer;</p> <p>b. Fasilitas pendukung bimbingan teknis;</p> <p>c. Tenaga ahli dibidangnya.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Pegawai yang memiliki wawasan mengenai bidang perindustrian.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;</p> <p>b. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;</p> <p>c. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	- Minimal 1 (satu) orang pegawai/pejabat Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6	Jaminan Pelayanan	<p>- Pelayanan diberikan secara Cepat, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel;</p> <p>- Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>- Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>- Pejabat yang melaksanakan diskusi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



ANTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pembina T. k I (IV/b)
NIP. 19710515 199203 2 007

9. PENERBITA REKOMENDASI HKI (MEREK)

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Lokasi usaha berada di wilayah Kota Singkawang; b. Mengisi lembaran formulir; c. NIB; d. KTP Pemilik Usaha; e. Surat pernyataan permohonan pendaftaran dan ditanda tangani diatas materai 10.000; f. Etiket Merek (Logo dan nama merek) bukan label kemasan.
2	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran HKI]) --> B[Validasi Klaim/Kesel] B --> C[Peninjauan Logo / Merek] C --> D{Verifikasi Kelengkapan Dokumen} D -- "Belum Lengkap" --> A D -- "Lengkap" --> E([Penerbitan Surat Rekomendasi HKI oleh Dinas]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	4 (empat) hari kerja jika persyaratan dinyatakan lengkap dan dinyatakan lulus verifikasi Logo/Merek.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Penerbitan HKI (Merek)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	a. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang b. Telepon : 0562-631425 c. website : disdaginkop.singkawangkota.go.id d. SP4N-Lapor

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); c. Peraturan Menteri Perindustrian No. 13/M-IND/PER/2/2012 tentang Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Perindustrian; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

		<p>Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;</p> <p>f. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 115).</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Komputer, ATK dan Printer;</p> <p>b. Fasilitas pendukung bimbingan teknis;</p> <p>c. Tenaga ahli dibidangnya.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Pegawai yang memiliki wawasan mengenai bidang perindustrian;</p> <p>c. Pegawai yang memahami mengenai pengurusan HKI.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;</p> <p>b. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;</p> <p>c. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	- Minimal 1 (satu) orang pegawai/pejabat Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6	Jaminan Pelayanan	<p>- Pelayanan diberikan secara Cepat, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel;</p> <p>- Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>- Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>- Pejabat yang melaksanakan diskusi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2024


Kepala Dinas, Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



ANTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pembina T.k I (IV/b)
NIP. 19710515 199203 2 007

10. FASILITASI SERTIFIKASI HALAL

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Mengisi formulir pendaftaran; b. Dokumen Identitas;
2	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	 <pre> graph TD A([Pengumuman Pendaftaran Sertifikasi Halal]) --> B[Pendaftaran Peserta] B --> C[Verifikasi dan Seleksi Peserta] C --> D[Proses Pendaftaran Pemberkasan Sertifikasi Halal] D --> E([Penerbitan Sertifikasi Halal]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Mengikuti program sertifikasi halal
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Sertifikasi Halal
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	a. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang b. Telepon : 0562-631425 c. website : disdaginkop.singkawangkota.go.id d. SP4N-Lapor

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; d. Peraturan Menteri Perindustrian No. 13/M-IND/PER/2/2012 tentang Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Perindustrian; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun

		2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; f. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 115).
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Komputer, ATK dan Printer; b. Fasilitasi pendukung bimbingan teknis; c. Tenaga ahli dibidangnya;
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; b. Pegawai yang memiliki wawasan mengenai bidang perindustrian dan UKM; c. Pegawai yang memahami mengenai pengurusan Sertifikasi Halal; d. Mitra Kerja yang memahami jenis makanan halal.
4	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; b. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	- Minimal 1 (satu) orang pegawai/pejabat Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan diberikan secara Cepat, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel. - Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan - Pejabat yang melaksanakan diskusi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



ANTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pembina Tk IV/b
NIP. 19710515 199203 2 007